

PENETAPAN – CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRA

2025

Kpt 36 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALONTERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Keputusan ini mengatur perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai akibat adanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, KIP Aceh telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 221/PL.01.9-BA/11/2024 tanggal 24 September 2024 untuk menetapkan perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1192 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 6 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KIP Aceh No 13 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 14 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan KIP Aceh Nomor 15 Tahun 2024.
- Lamp.: 2 Hlm